

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 47 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT, LAUT, SUNGAI

DAN DANAU DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas sesuai dengan kewenangan yang ada, maka Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah
- c. bahwa untuk penetapan retribusi sebagaimana huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

9. Undang-undang No 34 ...

9. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT, LAUT, SUNGAI DAN DANAU DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pengangkutan barang adalah Pemindahan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, juga termasuk pengangkutan Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang/bahan Khusus dan Barang Berbahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan darat, laut sungai dan danau;
6. Kendaraan adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan maupun di air yang menggunakan peralatan teknis (bermotor) maupun yang tidak menggunakan peralatan teknis (tidak bermotor);
7. Barang (umum) adalah Bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
8. Barang Berbahaya adalah Setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan cirri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya;
9. Barang Khusus adalah Barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat secara khusus;
10. Alat Berat adalah Barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan /atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan;
11. Peti Kemas adalah Peti Kemas sesuai Internasional Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia;
12. Izin Pengangkutan Barang adalah Izin yang diberikan untuk menyelenggarakan Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, juga termasuk Pengangkutan Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Daerah;
13. Retribusi Pengangkutan Barang adalah Biaya yang dipungut atas pelayanan dan pemeberian izin pengangkutan barang, alat, berat, peti kemas, pipa, juga termasuk hewan ternak, buah sawit karet, olahan barang khusus dan barang berbahaya di Daerah.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana atau pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum;
15. Wajib Retribusi adalah Setiap orang/badan hukum yang mewakili kendaraan darat dan kendaraan air yang bermotor maupun tidak bermotor yang melakukan pengangkutan barang, alat berat, pipa, hewan ternak, buah sawit, karet olahan barang khusus dan barang berbahaya .

16. Pembayaran Retribusi adalah kewajiban yang harus dibayar wajib retribusi;
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengangkutan Barang, Alat berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemberian izin terhadap pengangkutan tersebut.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan dan pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau termasuk golongan retribusi tertentu.

BAB IV

BAB IV**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 6**

(1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dipungut setiap kali melakukan pengangkutan.

(2) Besarnya Retribusi dipungut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang yang diangkut	Besarnya retribusi yang dipungut (Rp)
1	Barang Umum (selain dari bahan /benda dari barang Berbahaya, peti kemas dan alat berat),	500,- Per Ton
2	Barang Tertentu/Barang sejenis (Homogenaus) Seperti : <ul style="list-style-type: none">- Plywood- Batu Bara- Beras dalam kantung- Semen dalam kantung- Karet olahan/latek- Buah sawit- Pipa	1.500,- Per Ton 500,- Per Ton 500,- Per Ton 1.500 Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton
3	Barang Khusus, meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Kayu gelondongan (logs) Kelas I Kelas II Kelas III- Barang curah : - Aspal, - CPO- Batang Rel- Hewan Ternak : - Kerbau - Sapi - Babi - Kambing - Kuda	3.000,- Per M ³ 2.000,- Per M ³ 1.000,- Per M ³ 5.000,- Per Ton 500,- Per Ton 3.000,- Per Ton 3.000,- Per Ekor 2.500,- Per Ekor 750,- Per Ekor 750,- Per Ekor 2.000,- Per Ekor
4	Barang Berbahaya, terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Bahan peledakb. Gas yang di kempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan;c. Cairan yang mudah menyala (Cat/Terpentin/Spritus)d. Barang padat yang mudah menyalae. Bahan yang dapat terbakar sendirif. Bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;g. Bahan yang meoksidasih. Peroxida Organiki. Zat beracunj. Bahan yang menimbulkan infeksik. Bahan radio aktifl. Bahan / zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.	10.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton 1.000,- Per Ton
5	Alat Berat ;	1.500,- Per Ton
6	Peti Kemas besarnya dihitung berdasarkan berat bersih/isi	1.500,- Per Ton

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Izin Pengangkutan Barang Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau dipungut dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang berdasarkan Peraturan Daerah ini, dipungut setiap 1 (satu) kali jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan daerah ini dikenakan kepada Pemilik/Badan Usaha yang melakukan pengangkutan barang.
- (2) Retribusi ini dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau dimasukkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam, setelah diterimanya uang retribusi oleh Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerima.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN PELAPORAN

Pasal 13

Tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau dicatat dalam buku Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau.

Pasal 14

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun di dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - f. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan air, kendaraan darat, baik yang bermotor maupun tidak bermotor.

- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan.
 - l. Menghentikan penyidikan.
 - m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi Izin Pengangkutan Barang, Alat Berat, Peti Kemas, Pipa, Hewan Ternak, Buah Sawit, Karet Olahan, Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Darat, Laut, Sungai dan Danau ditetapkan biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dan uang perangsang/insentif 5 % (lima per seratus) dari seluruh jumlah hasil pungutan retribusi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk petugas pengelola/pemungut dari Dinas Perhubungan, sedangkan uang perangsang/insentif adalah diperuntukan kepada selain petugas pengelola / pemungut juga diberikan kepada instansi terkait yang diatur Kepala Dinas Perhubungan dengan persetujuan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya (seperti Kapal Laut yang GRT/bobot kotor) lebih dari 50 (lima puluh) ton, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 ½ (satu setengah) tahun dan atau denda tidak lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (3) Denda seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

PKETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Di sahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN


ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



HARUN AL RASYID